

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Keabsahan perkawinan beda agama di Indonesia tidak diatur secara langsung, namun dalam UU Perkawinan pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwasannya perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya serta dalam KHI pasal 40 dan 44 tertulis jelas bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dilaksanakan. Dalam konsep *Maqashid Syariah* perkawinan beda agama lebih banyak madaratnya dibanding kemaslahatannya. Namun, dalam UU Administasi Kependudukan pasal 35 huruf a, perkawinan beda agama dapat dilakukan pencatatan setelah adanya penetapan pengadilan negeri setempat tentang diizinkan perkawinan tersebut. Selain itu, jika dilihat negara Indonesia sendiri menjunjung tinggi nilai Pancasila yang secara jelas tidak dimungkinkan untuk dilakukan perkawinan beda agama. Maka perkawinan beda agama dinyatakan tidak sah.

Akibat hukum yang timbul dari perkawinan beda agama berpengaruh ketika memiliki keturunan dimana akan berdampak terhadap status kedudukan anak dan masalah kewarisan. Anak yang sah sendiri didalam UU Perkawinan pasal 42 menyebutkan bahwa anak yang sah dilahirkan dari perkawinan yang sah, jika dilihat dari keabsahan perkawinan beda agama sendiri perkawinan itu dinyatakan tidak sah. Hal ini diperkuat dengan pasal 99 KHI. Maka anak yang dihasilkan dari perkawinan beda agama dapat dikatakan anak diluar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Selain itu, kewarisan yang diperoleh terhadap ahli waris yang berbeda agama dapat melalui wasiat, wasiat wajibah dan juga dapat dilakukan melalui hukum waris yang berlaku bagi si pewaris (apabila si pewaris diluar agama Islam) dengan ketentuan tidak lebih dari 1/3 harta waris. Masalah waris ini terdapat didalam yurisprudensi Putusan MA No. 51 K/AG/1999.

B. Saran

1. Diperlukan adanya penyuluhan terkait larangan perkawinan beda agama serta implikasi hukumnya kepada masyarakat luas agar nantinya masyarakat lebih mengetahui bahwa perkawinan beda agama ini dilarang oleh negara juga agama serta memiliki dampak hukum juga sanksi sosial tersendiri
2. Bagi masyarakat yang ingin melaksanakan perkawinan beda agama hendaknya dipikirkan secara baik-baik juga matang, berunding dengan kedua belah pihak keluarga juga meminta saran dari pemuka-pemuka agama